

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah karakteristik demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Instrumen (alat) demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu dapat diwujudkan/berupa adanya keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dan mekanisme keberatan; (2). Untuk mengukur/menilai bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah memenuhi kriteria instrumen demokrasi, tesis ini mengkaji proses pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Secara umum instrumen (alat) demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi namun masih dalam skala yang terbatas, berupa keterbukaan (informasi), partisipasi masyarakat, dan mekanisme keberatan; (3) Sebagian besar diantara instrumen (alat) demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut yang paling banyak mendominasi (terpenuhi) adalah partisipasi masyarakat; (4) Meski partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dan diakomodasi, tetapi sebenarnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut masih lebih bersifat prosedural dan artifisial, belum menyentuh pada aspek yang bersifat fundamental dan substansial; (5) Dalam kedua proses pembentukan undang-undang tersebut, para pelaku partisipasi lebih didominasi oleh kelompok tertentu yang lebih menggunakan pendekatan mobilisasi kekuatan dan pengaruh daripada bentuk kesadaran individu. Jika digunakan teori partisipasi model Afrika selatan, maka partisipasi yang terjadi di Indonesia lebih kepada model yang disebut *A Realism Model of Public Participation*. Menurut model ini, para pelaku partisipasi cenderung dilakukan dan didominasi oleh kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi tertentu yang diorganisir. Di sini terdapat kecenderungan untuk memahami “*public*” dalam konteks yang terbatas dengan alasan bahwa tidak mungkin publik secara keseluruhan dapat terlibat dalam proses pembentukan Undang-Undang secara langsung. Terutama dalam konteks pembentukan Undang-Undang Hortikultura, tampak jelas betapa partisipasi yaitu hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi yang diorganisir.

Kata Kunci: Karakteristik, Demokrasi, dan Pembentukan Undang-Undang